



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024
DI KEPAHANG**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
DI BENGKULU**

Nomor : 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 24.A/LHP/XVIII.BKL/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Terdapat penarikan tunai oleh Bendahara Pengeluaran pada 25 SKPD atas SP2D Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambah Uang Persediaan serta SP2D Langsung sebesar Rp51.862.643.670,70 yang digunakan untuk pembayaran panjar dan belanja secara tunai kepada PPTK dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, sehingga mengakibatkan kelemahan pengendalian atas uang kas pada Bendahara Pengeluaran dan resiko terjadi penyalahgunaan keuangan daerah;
2. Belanja Perjalanan Dinas pada tujuh SKPD dan tujuh Puskesmas tidak sesuai senyatanya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp502.524.226,00;
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai senyatanya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp5.528.085.144,47; dan